

GUBERNUR MALUKU

KEPUTUSAN GUBERNUR MALUKU NOMOR 98 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN NOMENKLATUR SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI DI PROVINSI MALUKU

GUBERNUR MALUKU,

Menimbang

- : a. bahwa sesuai kewenangan pengelolaan pendidikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; dimana kewenangan pengelolaan Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) menjadi tanggungjawab Pemerintah Provinsi maka perlu dilakukan penataan kembali Nomenklatur SMA Negeri dan SMK Negeri di Wilayah Pemerintah Provinsi Maluku;
 - b. bahwa penataan kembali nomenklatur SMA Negeri, SMK Negeri dan SLB Negeri di Provinsi Maluku disesuaikan dengan nama Kabupaten/Kota sekaligus penyesuaian terhadap perubahan nama Kabupaten Maluku Tenggara Barat menjadi Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, Penetapan Nomenklatur Sekolah Menengah Atas Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri di Provinsi Maluku perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Maluku;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 22 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 79) sebagai undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1617);
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301;
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1958 tentang Penentapan Undang-Undang Darurat Nomor 22 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1617;

- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembangian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan KESATU

Keputusan Gubernur Maluku tentang Penetapan Nomenklatur Sekolah Menengah Atas Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri di Provinsi Maluku sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA

Nomenklatur Sekolah Menengah Atas Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun menurut Nomor Pokok Sekolah Nasional pada setiap Kabupaten/Kota;

KETIGA

Penyesuaian Nomenklatur SMA Negeri dan SMK Negeri dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak ditetapkan;

KEEMPAT

Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka semua Keputusan Bupati/Walikota tentang Penetapan Nomenklatur SMA Negeri dan SMK Negeri dinyatakan tidak berlaku; KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon pada tanggal 27 Juni 2019

GUBERNUR PROVINSI MALUKU,

MURAD ISMAIL

TEMBUSAN disampaikan kepada Yth:

- 1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta;
- 2. Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Kemdikbud di Jakarta;
- 3. Sekda Provinsi Maluku di Ambon;
- 4. Ketua DPRD Provinsi Maluku di Ambon;
- 5. Bupati/Walikota Kabupaten/Kota se Maluku;
- 6. Ketua DPRD Kabupaten/Kota se Maluku;
- 7. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Maluku di Ambon;
- 8. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota se Maluku;
- 9. Plt. Kepala Cabang Dinas Dikbud Kabupaten/Kota se Maluku;
- 10. Kepala SMA, SMK dan SLB bersangkutan;
- 11. Pertinggal.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN GUBERNUR MALUKU
NOMOR 98 TAHUN 2019
TENTANG

PENETAPAN NOMENKLATUR SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI DI PROVINSI MALUKU

SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI

No	Nama Sekolah Nomenklatur Lama	NPSN	Status	Nama Sekolah Nomenklatur Baru	Kecamatan	Ket.
10	Nama Sekolah Nomenkutus 2	3	4	5	6	7
1	2		7 1. 1. 2	Seram Bagian Timur		
,	SMAN 1 BULA	60101661	Negeri	SMA NEGERI 1 SERAM BAGIAN TIMUR	Kec. Bula	
1	SMAN 1 BULA SMAN 1 SERAM TIMUR	60101667	Negeri	SMA NEGERI 2 SERAM BAGIAN TIMUR	Kec. Seram Timur	
2	SMAN 1 SERAM TIMOR SMAN 1 WERINAMA	60101668	Negeri	SMA NEGERI 3 SERAM BAGIAN TIMUR	Kec. Werinama	
3	SMAN 1 WERINAMA SMAN 1 PULAU GOROM	60101684	Negeri	SMA NEGERI 4 SERAM BAGIAN TIMUR	Kec. Pulau Gorom	
4	and the state of t	60102519	Negeri	SMA NEGERI 5 SERAM BAGIAN TIMUR	Kec. Bula Barat	
5	SMAN 2 BULA	60102520	Negeri	SMA NEGERI 6 SERAM BAGIAN TIMUR	Kec. Tutuk Tolu	
6	SMAN 1 TUTUK TOLU	60102957	Negeri	SMA NEGERI 7 SERAM BAGIAN TIMUR	Kec. Wakate	
7	SMAN 1 WAKATE	60102958	Negeri	SMA NEGERI 8 SERAM BAGIAN TIMUR	Kec. Gorom Timur	
8	SMAN 2 PULAU GOROM	60102959	Negeri	SMA NEGERI 9 SERAM BAGIAN TIMUR	Kec. Kian Darat	
9	SMAN 2 SERAM TIMUR	60102960	Negeri	SMA NEGERI 10 SERAM BAGIAN TIMUR	Kec. Gorom Timur	
10	SMAN 3 PULAU GOROM	60103879	Negeri	SMA NEGERI 11 SERAM BAGIAN TIMUR	Kec. Pulau Gorom	
11	SMA NEGERI 4 PULAU GOROM	69725963	Negeri	SMA NEGERI 12 SERAM BAGIAN TIMUR	Kec. Siwalalat	
12	SMA NEGERI SIWALALAT	69822777	Negeri	SMA NEGERI 13 SERAM BAGIAN TIMUR	Kec. Pulau Panjang	
13	SMA NEGERI PULAU PANJANG	69872005	Negeri	SMA NEGERI 14 SERAM BAGIAN TIMUR	Kec. Teor	
14	SMA NEGERI TEOR	69878241	Negeri	SMA NEGERI 15 SERAM BAGIAN TIMUR	Kec. Kilmury	
15	SMA NEGERI KILMURI	09070241		eaten Buru Selatan	1	
		60100974	Negeri	SMA NEGERI 1 BURU SELATAN	Kec. Waesama	
1	SMAN WAMSISI		The state of the s	SMA NEGERI 2 BURU SELATAN	Kec. Ambalau	
2	SMAN WAELUA	60100976	Negeri	SMA NEGERI 3 BURU SELATAN	Kec. Leksula	
3	SMAN LEKSULA	60100978	Negeri	SMA NEGERI 4 BURU SELATAN	Kec. Kepala Madan	_
4	SMAN BILORO	60100980	Negeri	SMA NEGERI 4 BURU SELATAN SMA NEGERI 5 BURU SELATAN	Kec. Ambalau	
5	SMAN AMBALAU	60100981	Negeri		Kec. Waesama	
6	SMAN WAWALESI	60101018	Negeri	SMA NEGERI 6 BURU SELATAN	Kec. Waesama Kec. Namrole	-
7	SMAN NAMROLE	60101019	Negeri	SMA NEGERI 7 BURU SELATAN	Acc. Namioic	

1	2	3	4	5	6	7
31	SMA NEGERI 2 TNS	69947454	Negeri	SMA NEGERI 61 MALUKU TENGAH	Kec. Teon Nila Serua	
32	SMA NEGERI 9 LEIHITU	69947867	Negeri	SMA NEGERI 62 MALUKU TENGAH	Kec. Leihitu◆	
33	SMA NEGERI 5 PULAU HARUKU	69949714	Negeri	SMA NEGERI 63 MALUKU TENGAH	Kec. Pulau Haruku	
,,,	OWN TREGERIO FOR TO THE TOTAL			ten Maluku Tenggara		
1	SMA NEGERI 1 KEI BESAR	60100817	Negeri	SMA NEGERI 1 MALUKU TENGGARA	Kec. Kei Besar	
2	SMA NEGERI 1 KEI KECIL	60100818	Negeri	SMA NEGERI 2 MALUKU TENGGARA	Kec. Kei Kecil	
3	SMA NEGERI 2 KEI KECIL	60100820	Negeri	SMA NEGERI 3 MALUKU TENGGARA	Kec. Kei Kecil	
4	SMA NEGERI 3 KEI KECIL	60103317	Negeri	SMA NEGERI 4 MALUKU TENGGARA	Kec. Kei Kecil Barat	
5	SMA NEGERI 4 KEI KECIL	60103320	Negeri	SMA NEGERI 5 MALUKU TENGGARA	Kec. Kei Kecil Timur Selatan	
6	SMA NEGERI BANDA ELY	60103632	Negeri	SMA NEGERI 6 MALUKU TENGGARA	Kec. Kei Besar Utara Timur	
7	SMA NEGERI 3 KEI BESAR	60103646	Negeri	SMA NEGERI 7 MALUKU TENGGARA	Kec. Kei Besar	
8	SMA NEGERI 2 KEI BESAR	60103647	Negeri	SMA NEGERI 8 MALUKU TENGGARA	Kec. Kei Besar Selatan	
9	SMA NEGERI 4 KEI BESAR	60103895	Negeri	SMA NEGERI 9 MALUKU TENGGARA	Kec. Kei Besar Utara Timur	1
10	SMA NEGERI WAB	69893230	Negeri	SMA NEGERI 10 MALUKU TENGGARA	Kec. Hoat Sorbay	
11	SMA NEGERI WAIN	69893231	Negeri	SMA NEGERI 11 MALUKU TENGGARA	Kec. Kei Kecil Timur	
11	OWA NECERITORIA			Maluku Tenggara Barat		
1	SMAN 1 NIRUNMAS	60101330	Negeri	SMA NEGERI 1 KEPULAUAN TANIMBAR	Kec. Nirun Mas	
2)	SMAN 2 TANIMBAR SELATAN	60101438	Negeri	SMA NEGERI 2 KEPULAUAN TANIMBAR	Kec. Tanimbar Selatan	
3	SMAN 2 NIRUNMAS	60101443	Negeri	SMA NEGERI 3 KEPULAUAN TANIMBAR	Kec. Nirun Mas	
4	SMAN AMTUFU WERTAMRIAN	60101465	Negeri	SMA NEGERI 4 KEPULAUAN TANIMBAR	Kec. Wer Tamrian	
5	SMAN SELARU	60102374	Negeri	SMA NEGERI 5 KEPULAUAN TANIMBAR	Kec. Selaru	
6	SMAN WUARLABOBAR	60103079	Negeri	SMA NEGERI 6 KEPULAUAN TANIMBAR	Kec. Wuar Labobar	
7	SMAN 2 TANIMBAR UTARA	60103400	Negeri	SMA NEGERI 7 KEPULAUAN TANIMBAR	Kec. Tanimbar Utara	
8	SMAN UNGGULAN SAUMLAKI	60103695	Negeri	SMA NEGERI 8 KEPULAUAN TANIMBAR	Kec. Tanimbar Selatan	Ü
9	SMAN YARU	60103897	Negeri	SMA NEGERI 9 KEPULAUAN TANIMBAR	Kec. Yaru	
10	SMAN 1 TANIMBAR SELATAN	60105301	Negeri		Kec. Tanimbar Selatan	
11	SMAN KORMOMOLIN	60105312	Negeri		Kec. Kormomolin	
12	SMAN 1 TANIMBAR UTARA	60105429	Negeri		Kec. Tanimbar Utara	
13	SMAN AMPERA WERMAKTIAN	60724705	Negeri		Kec. Wer Maktian	
14	SMAN MOLU MARU	60724708	Negeri		Kec. Molu Maru	
15	SMA NEGERI NIRUNMAS	69949130	Negeri		Kec. Nirun Mas	
_	SMA NEGERI NIKONMAS SMA NEGERI SELWASA	69989359	Negeri		Kec. Wermaktian	
16	SIVIA NEGERI SELVASA	1 3000000		paten Kepulauan Aru		
1	SMAN 3 DOBO	60101787	Negeri		Kec. Pulau-pulau Aru	
2	SMAN 2 JEROL	60101800	Negeri		Kec. Aru Selatan	

J